



**PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM PELAKSANAAN
AKAD ISTISNA' TERHADAP PENGRAJIN TENUN SILUNGKANG
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MURNI CAHNIA
NIM. 1810200008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM PELAKSANAAN
AKAD ISTISNA' TERHADAP PENGRAJIN TENUN SILUNGKANG
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MURNI CAHNIA
NIM. 1810200008**

PEMBIMBING I

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001**

PEMBIMBING II

**Ahmad Sainul, M.H.I
NIP: 19890207 201903 1 007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Murni Cahnia**
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpua, Desember 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Murni Cahnia** berjudul **"Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan Akad Istishna' Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silange Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 201903 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murni Cahnia
NIM : 1810200008
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan Akad *Istishna'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 Desember 2022


Murni Cahnia
NIM. 1810200008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Cahnia
NIM : 1810200008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan Akad *Istishna'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 12 Desember 2022
Yang menyatakan,



Murni Cahnia
NIM. 1810200008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Murni Cahnia
Nim : 18 10 2000 08
Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan Akad Istishna'
Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun
Silange Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ketua

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP: 19720827 200003 2 002

Sekretaris,

Hendra Gunawan, M.A
NIP: 19871205 202012 1 003

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP: 19720827 200003 2 002

Hendra Gunawan, M.A
NIP: 19871205 202012 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP: 19640901 199303 1 006

Dr. Habibi, M. Hum
NIP: 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 80/A
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,80
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 260 /Un. 28/D. /PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan Akad Istishna' Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ditulis Oleh : Murni Cahnia
Nim : 18 10 2000 08

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 22 Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : MurniCahnia
NIM : 1810200008
Judul : Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan Akad *Istishna'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)
Tahun : 2022

Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dengan penjual, permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang penyelesaian ingkar janji dalam pelaksanaan akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan beberapa konsumennya, sumber data sekundernya yaitu buku jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisis data tipe deskriptif penelitian ini menggambarkan secara lengkap dalam suatu Bahasa sehingga suatu pemahan dilapangan antara kenyataan dengan bahasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab ingkar janji dalam praktik akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun ialah tidak tepat waktu menyelesaikan barang pesanan karena mesin tenun rusak atau macat, pesanan terlalu banyak, motif rumit, dan sulitnya bahan pokok yang didapat. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pengrajin dan konsumen dengan cara sederhana, melakukan musyawarah antara kedua belah pihak dan dibuat keputusan sehingga tidak adalagi yang dirugikan. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam praktik akad *Itishna'* terhadap pengrajin tenun terdapat dalam Pasal 108 ayat (2) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Kata Kunci: Akad *Istishna'*, IngkarJanji, KHES

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan *Akad Istisna'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)" ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan

Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Ahmad Sainul, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidimpuan
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang paling saya sayangi dalam hidup saya, yaitu kedua Orang tua saya yang tercinta ayahanda Almarhum Sudarman dan Ibunda Rosidah Pane, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya sepanjang masa.

9. Saudara Kandung Saya yaitu: Suryadi, Sudarman, Marina, Jul Irfan, Alipa Siddik, Yulita Sari, dan beserta keluarga besar masing-masing yang selalu memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
10. Kepada sahabat saya: Wahyudi Siagian, Miftahul, Rini, Paisah, Wilda, Rizka, Azni, Nurlian, Siti Riswani, dan Elpida.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1, HES 2 dan HES 3 angkatan 2018, dan juga teman-teman yaitu : Elpida Sari, Winda, Bayyina, Dita, Inim, juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
12. The last one, thanks to myself, keep the spirit even though sometimes fall and get up again.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 12 Desember2022

Penulis

MURNI CAHNIA
NIM. 1810200008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)




ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama

ي.....	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN UDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. <i>Akad Istishna'</i>	15
1. Pengertian <i>Akad Istishna'</i>	15
2. Landasan Hukum <i>Istishna'</i>	16
3. Syarat dan Rukun <i>Istishna'</i>	19
4. Penetapan Waktu Penyerahan Barang	20
B. Ingkar Janji Dalam Jual Beli.....	21

1.....	Peng
ertian Ingkar Janji.....	21
2.....	Peny
ebabTerjadinya Ingkar Janji.....	22
3.....	Peny
elelesaian Sengketa Ingkar Janji	24
C. Kain Tenun Sapirok atau Silungkang.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	34
G. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	36
A. Deskripsi Objek Penelitian	36
1. Gambaran Umum Desa Pahae Aek Sagala.....	36
2. Gambaran Umum Dusun Silangge	39
3. Jumlah Penduduk Dusun Silangge	39
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39
5. Kesehatan	41
6. Pendidikan	41
B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Istishna</i> ' Di Dusun Silangge Kecamatan	
Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	42
1. Jual Beli <i>Istishna</i> ' Di DusunSilangge Kecamatan Sapirok	
Kabupaten Tapanuli Selatan	43
2. Penyebab Terjadinya Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan <i>Akad</i>	
<i>Istishna</i> ' Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Di Dusun	
Silangge Kecamatan Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	50
3. Penyelesaian Ingkar Janji Pelaksanaan <i>Akad Istishna</i> ' Terhadap	
Pengrajin Tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan.....	52

Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	54
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	
Peyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan <i>AKAD Istishna'</i>	
Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Di Dusun Silangge	
Kecamatan Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	58
D. Analisis Penelitian	62
BAB V PENUTUP	80
E. Kesimpulan	80
F. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan lainnya. Sudah kodratnya manusia sebagai makhluk sosial untuk senantiasa berdampingan dengan manusia yang lain. Maka secara naluriah manusia akan selalu berinteraksi dan bertransaksi dengan masyarakat disekitarnya. Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung, dengan istilah saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa pelanggaran.*¹

Muamalah merupakan peraturan yang diciptakan Allah SWT, hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara-

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 200.

negara Islam dengan negara-negara lainnya.² Kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan berkehidupan, dan dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

Banyak aspek hubungan kerjasama dalam bermuamalah salah satunya adalah jual beli dan bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Jual beli merupakan perjanjian atau kegiatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, pihak satu yang menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁴

Interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan kesepakatan yang lazim dengan akad. Kontrak yang dibangun berdasarkan keridhaan pihak-pihak yang bertransaksi yang erat kaitannya dengan aturan-aturan serta hak dan kewajiban spesifikasi kebutuhan yang ada.⁵ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶ Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan ucapan

² A. Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 6.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2-3.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 67.

⁵ Rahmad Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah*, (Medan: UINSU, 2020), hlm.

⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 14.

(pernyataan) dari suatu pihak kepada pihak yang lain yang menimbulkan efek tertentu terhadap objek akad.⁷

Di dalam pelaksanaan jual beli, selain ada penjual dan pembeli, juga harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, dan ada yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸

Sekarang ini barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga menimbulkan akad dalam Islam disebut *Istishna'*. *Istishna'* merupakan suatu akad yang dilakukan produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat

⁷ Rahmad Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 23.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 77.

oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari produsen.⁹ *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.¹⁰

Praktik akad *Istishna'* terdapat dua pihak yang ada didalamnya, yaitu pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan. Kemudian pihak pemesan akan memesan kepada pihak pembuat pesanan terkait barang apa yang akan dibuatkan dan memilih bahan apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah desain dan bahan yang akan digunakan telah terjadi kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah pemesan akan melakukan pembayaran diawal sebagai jaminan pesanan. Ada juga beberapa pemesan yang melakukan pelunasan diawal, tergantung kesepakatan yang terjadi diantara dua belah pihak.

Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Berbicara mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi, tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian tidak dapat dihindarkan

⁹ Muhammad Rizki Hidayah, dkk, “Analisis Implementasi Akad *Istishna'* Pembiayaan Rumah (Study Kasus Developer Property Syariah Bogor)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018, hlm. 4.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 16.

terjadinya peristiwa hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh satu pihak.

Praktik akad *Istishna'* yang terjadi di Dusun Silangge, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pembeli mendatangi langsung tempat pengrajin kain tenun Silungkang dan meminta dibuatkan kain tenun yang diinginkan dengan spesifikasi secara khusus baik dari warna maupun motif. Setelah disepakati barang, maka dilakukan proses tawar-menawar harga yang cocok menurut kedua belah pihak, dan jika sudah sepakat maka dilakukan proses pembayaran uang muka sebagai bentuk tanda jadi pesanan. Setelah itu pengrajin kain tenun mulai mengerjakan barang pesanan dengan spesifikasi sesuai dengan permintaan pelanggan, untuk waktu pengerjaan tergantung dengan kesulitan dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan antara kedua pihak dalam suatu bentuk perjanjian oleh pengrajin tenun Silungkang dan dibutuhkan oleh pihak pemesan (pembeli) dengan tujuan benar memesan kain dengan spesifikasi yang diinginkan pemesan. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa jual beli *Istishna'* mengikat setelah adanya kesepakatan antara pihak pengrajin tenun dan pihak pemesan (pebeli).

Akad Istishna' dikatakan berhasil apabila pembeli telah menerima barang yang dipesan sesuai dengan bentuk dan spesifikasi yang dimaksud dan penjual telah menerima pembayaran sesuai dengan akad yang telah

disepakati bersama pembeli. Namun praktik *akad istishna'* yang terjadi di masyarakat Dusun Silangge jauh dari ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya unsur ingkar janji. Artinya barang yang telah dipesan dengan waktu yang sudah di sepakati, tetapi ternyata pesanan tersebut belum siap atau jadi, sehingga menyebabkan kekecewaan terhadap pemesan. Kejadian tersebut terkadang berulang-ulang, misalnya penenun menjanjikan dua minggu selesai, tetapi setelah dua minggu belum juga siap atau jadi begitu seterusnya, padahal uang muka telah dibayar di awal.¹¹

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *Istishna'* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati. Secara umum, hambatan yang terjadi dalam perikatan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan akad *Istishna'* pada kain tenun Silungkang secara garis besar adalah ingkar janji oleh pengrajin tenun Silungkang, seperti keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan dimana pengrajin dalam menyelesaikan pesanan kain tenun Silungkang (objek penelitian) lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 36 di dalam KHES adalah pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

¹¹ Ayu Hasibuan, wawancara di Dusun Silangge Kecamatan Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan, pada Tanggal 7 Desember 2021.

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak konsumen dirugikan oleh pihak pengrajin tenun Silungkang, jika terjadi perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah diungkap dalam perjanjian, baik bagaimanapun keseluruhannya. Dalam Hukum Islam perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, yaitu untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian ingkar janji dalam pelaksanaan *akad Istishna'* yang terjadi di Dusun Silangge dengan judul **Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan Akad Istisna' Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silangge Desa Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).**

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti memfokuskan masalah pada penyelesaian ingkar janji akad *Istishna'* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pemahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Akad *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.¹²
2. Ingkar Janji, pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³
3. Pengrajin Tenun adalah seseorang yang menghasilkan kerajinan benang dengan cara memasukkan benang (pakan) secara melintang atau seseorang yang membuat kain yang dilakukan secara berulang-

¹² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 16.

¹³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 26

ulang untuk memunculkan sebuah motif untuk mendapatkan hasil yang sempurna.¹⁴

4. Kain tenun Silungkang Sapirok adalah kain tenun yang bisa dijadikan baju dan adat pernikahan. Kain tenun Silungkang Sapirok berbeda dengan kain tenun adat seperti *Abit Godang* dan *Paroppa Sadun*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas dapat dibuat rumusan masalah:

1. Apa penyebab terjadinya ingkar janji dalam pelaksanaan akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun silungkang di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam pelaksanaan akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap ingkar janji dalam pelaksanaan akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

¹⁴ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Gianyar, *Sejarah Tenun Gianyar* (Gianyar: Disperdag Kabupaten Gianyar, 2019), hlm. 6.

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya ingkar janji pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian ingkar janji pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ingkar janji pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis dan masyarakat mengenai akad *Istishna*'.
2. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan akad *Istishna*'.

G. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, penulis mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai penyelesaian ingkar janji yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Zunatul Mushofiyah, yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan *Akad Istishna'* (Study Kasus di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan). Institut Agama Islam Negeri Walisingo Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pesanan merupakan jual beli yang diperbolehkan asal segala syarat dan rukunnya terpenuhi. Keterlambatan penyerahan barang dalam jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan merupakan suatu pelanggaran atas perjanjian jual beli. Dalam jual beli tersebut sudah jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu pembuat barang atau penjual tidak memenuhi kewajibannya (tidak menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan). Menurut Hukum Islam dalam kasus tersebut pihak penjual harus dikenai ganti rugi karena telah ingkar janji dengan tidak menyerahkan barang dalam keadaan mampu. Jual beli tersebut bisa berisiko penipuan. Dalam Islam janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati.
2. Skripsi Mohammad Nadlifuz Za'mi, yang berjudul “Implementasi *Akad Istishna'* Pada Produksi Batik Tulis Di Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Hasil penelitian bahwasanya implementasi *Akad Istishna'*

dalam jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh konsumen jelas informasinya. Akan tetapi ketika terjadi permasalahan di dalam *Akad Istishna'* kepada konsumen, penyelesaian berbeda-beda dari setiap produsen batik tulis. Mengenai dengan upaya perlindungan konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen transaksi jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan rata-rata produsen telah melaksanakan isi dari UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) meskipun mereka belum mengetahui dan memahami betul terkait aturan tersebut, namun secara garis besar praktik usaha yang dijalankan telah sesuai.

3. Tesis Inayah Hanoum, yang berjudul “Akad Pembiayaan *Istishna'* Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Mulia Pondok Area, Tangerang Selatan Dan Bank BTN Syariah Cabang Tangerang (Studi Kritis Kesesuaian Implementasi *Istishna'* dengan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*). Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *istishna'* pada KPR *istishna'* di Bank Syariah Mulia Tangerang Selatan dan KPR Indent iBank BTN Syariah Cabang Tangerang sudah sesuai dengan prinsip jual beli *istishna'* menurut Fatwa DSN-MUI No.6/DSN-MUI/IV/2000.

4. Disertasi Suhendro, yang berjudul *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum* hasil penelusuran kasus-kasus di Pengadilan ditemukan fakta bahwa Pengadilan melalui putusan-putusannya, khususnya dibagian pertimbangan tidak memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai makna wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, tumpang tindih pemahaman mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diatur oleh Buku III dalam satu generik perikatan, belum dapat diperjelas oleh pengadilan. Pengadilan belum dapat menentukan tolak ukur tersebut dapat dilihat dari kasus gugatan yang menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, pengadilan tidak konsisten dengan pendapatnya karena ada putusan yang menyatakan gugatan diterima. Selain itu, juga ditemukan materi gugatan wanprestasi tetapi dikualifikasi dan di dalam putusan pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, ada pula materi gugatan perbuatan melawan hukum tetapi dikualifikasi sebagai wanprestasi.

Dilihat dari kajian terdahulu yang telah penulis cantumkan di atas sama-sama membahas tentang *Akad Istishna'*, akan tetapi dari kedua penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang penyelesaian ingkar janji dalam pelaksanaan *Akad Istishna'* yang terjadi di masyarakat Dusun Silangge. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh

tentang Penyelesaian Ingkar Janji Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang
Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Istishna'*

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *istashna* 'asy-sya artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologis *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek Transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Fatwa DSN-MUI No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.¹⁶

Dari beberapa uraian tentang akad *Istishna'* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Keterlibatan dalam transaksi seorang

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 124.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.6/DSN-MUI/IV/2000, hlm. 1.

pembuat barang dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.

2. Landasan Hukum *Istishna'*

Ulama fiqh berpendapat, bahwa yang menjadidasar diperbolehkannya transaksi *Istishna'* adalah firman Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*¹⁷

Ayat diatas dipahami bahwa jika seseorang melakukan transaksi jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, misalnya pesanan yang penyerahannya ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu, maka setiap pihak menuliskan dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran atau penyerahan barang yang dijanjikan.

Penjelasan dari Surah Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab...*, hlm. 48.

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli mengharamkanriba.*¹⁸

Ayat diatas dipahami bahwa Allah membolehkan jual beli dan melarang riba, karena riba merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Selain Al-Qur'an landasan hukum *istishna* 'dapat ditemukan dalam hadist Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

حدیث ابن عباس قل : قد م النبي صلى الله عليه و سلم المد
ینه و هم یسلفون با لثمر السنین و الثلاث فقال : من اسلف
فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم اخرجه ا
لبخاری فی

Artinya: *Ibnu Abbas berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hijrah ke Mdinah, beliau menemukan penduduk Madinah biasa mengutang kurma sampai dua atau tiga tahun. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Siapa yang mengutang sesuatu harus jelas timbangan, takaran, juga waktunya.'*²⁰

Berkaitan dengan jual beli *Istishna*', kalangan ulama mengemukakan metode yang berbeda dalam menyatakan kebolehan jenis jual beli ini. Ulama Syafi'iyah mendasarkan kebolehan jual beli

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab...*, hlm. 47.

¹⁹ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 56.

²⁰ Muhammad Fuadi bin 'Abdul Baqi bin Sholih bin Muhammad, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, Terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 590-591.

Istishna' menurut '*uruf* dan juga diqiyaskan kepada *bai' salam*. '*Uruf*' adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa *Istishna'* adalah bagian dari '*uruf* yang *shahih* dan bukan '*uruf* yang *fasid*, sebab masyarakat secara umum telah melakukannya. Sedangkan kalangan Hanafiyah mengakui kebolehan jual beli *Istishna'* berdasarkan *Istihsan*. Mereka tidak menggunakan *qiyas* dalam membolehkan *Istishna'*, karena jual beli ini tergolong kepada jual beli *ma'dum*. Pada dasarnya jual beli *ma'dum* adalah haram, sebab ada dalil yang melarangnya. Kebolehan jual beli ini atas dasar *Istihsan* karena besarnya kebutuhan publik terhadap model transaksi ini, masyarakat Islam terutama di kota-kota besar sudah lazim melakukan *Istishna'*.²¹

Landasan hukum *Istishna'* selanjutnya adalah Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa *pertama*, ketentuan tentang harga, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. *Kedua*, ketentuan tentang barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual

²¹ Uswah Hasanah, "*Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istishna'*", *Jurnal Agama dan Pendidikan*, Tahun 2018, hlm. 170-171.

barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan dalam hal ini terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²²

3. Syarat dan Rukun *Istishna'*

Syarat *Istishna'* menurut Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yaitu *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, *bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan, dalam *bai' istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan, pembayaran dalam *bai' istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati, setelah akad jual beli pesanan mengikat tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.²³

Adapun yang menjadi syarat sahnya pembayaran yang didahulukan demikian juga pembayaran yang dikemudian yaitu: *pertama*, syarat pembayaran harus jelas pembayaran apa yang digunakan, jelas jumlahnya, dan batas waktu penyerahan diketahui. *Kedua*, syarat barang yang akan diserahkan berada dalam kekuasaan penjual, kriteria barang dan jumlahnya jelas, dan batas waktu pembayaran diketahui.²⁴

²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia..., hlm. 2-3.

²³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 42.

²⁴ Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 49.

Selanjutnya rukun dari *istishna'* yang harus dipenuhi dalam bertransaksi adalah: 1) *Al-aqidain*, dua pihak yang melakukan transaksi yaitu *shani'* (penjual) dan *mustahni'* (pembeli) harus mempunyai hak membelanjakan harta. 2) Objek yang ditransaksikan, yaitu barang (*mashnu'*) yang diproduksi. 3) *Shigat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.²⁵

4. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Ulama *Malikiyah* membolehkan penundaan penyerahan harga hingga satu atau dua hari. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam *akad salam*, jika tidak akad itu menjadi rusak. Selain itu, mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Begitu juga syarat-syarat *akad salam* yang lain. Dengan demikian, *akad istishna'* dianggap tidak sah dan batal jika terjadi tiga hal, yaitu tidak ditentukannya waktu penyerahan barang yang dipesan, menentukan pekerja yang membuatnya, dan menentukan barang yang dibuat. Karena jika ditentukan, maka barang tersebut menjadi tertentu dan tidak lagi barang dalam tanggungan, padahal salah satu syarat *akad salam* dan juga *akad istishna'* adalah harus barang tidak tertentu yang berada dalam tanggungan. Namun, menurut ulama *Syafi'iyah*, semua itu adalah sah, baik penyerahan barang ditentukan maupun tidak yaitu

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 126.

dengan melakukan *akad salam* dengan penyerahan secara langsung di tempat akad. *Akad Salam* secara kontan seperti ini adalah sah menurut mereka.²⁶

B. Ingkar Janji Dalam Jual Beli

1. Pengertian Ingkar Janji

Perjanjian disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris *contract*, serta juga dikenal sebagai *agreement* atau *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam KUHPerdara, perjanjian juga dikenal dengan istilah persetujuan. Defenisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”..²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III bagian keempat Pasal 36 pihak yang dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta jenius itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak

²⁶ Aris Munandar, “Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Perabotan Dengan Akad Istishna’ Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Sukakarya, Sabang”, *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2017, hlm. 27-28.

²⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), hlm. 16.

dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang dilakukan.²⁸

2. Penyebab Terjadinya Ingkar Janji

Beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Adanya Kelalaian

Kerugian itu dapat dipermasalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberiakan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*Overmacht/Force Majure*)

Overmacht/Force Majure merupakan keadaan dimana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya

²⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 26.

kontrak. Keadaan/peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara sidebitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Peristiwa tersebut terjadinya juga tidak telah diasumsikan terlebih dahulu kemungkinannya (seandainya telah diasumsikan kemungkinannya, maka para pihak harusnya telah menegosiasikannya di dalam kontrak).

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara mengatur masalah *overmacht/force majeure* dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja, namun demikian ketentuan ini juga dapat dirugikan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* secara umum. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, *Overmacht/Force Majeure* dapat terjadi disebabkan: karena sebab-sebab yang tidak terduga, karena keadaan memaksa, karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila *Overmacht/Force Majeure* terjadi terhadap suatu kontrak, sehingga salah satu atau kedua belah pihak terhalang untuk melaksanakan prestasinya, maka para pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada satu pihak pun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksankannya kontrak bersangkutan.²⁹

²⁹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*,..., hlm. 9-10.

3. Penyelesaian Sengketa Ingkar Janji

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesai konflik tersebut. Sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.³⁰ Penyelesaian sengketa dalam Islam bahwa pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada al-Quran, hadist dan praktek adat dan berbagai kearifan lokasi yaitu:

a. Perdamaian

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian memiliki ragam makna dan bentuk, ia dapat dimaknai sebagai satu keadaan, nilai, cara dan tujuan.³¹ Perdamaian yaitu suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Al-Qur'an Surah An-Anfal ayat 61 menjelaskan:

³⁰ Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2018), hlm. 3.

³¹ Suadi Zainal, dkk, *Pendidikan Perdamaian*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2019), hlm. 13.

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat diatas merupakan penjelasan bahwa Agama Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian.

b. Musyawarah

Pada dasarnya musyawarah digunakan untuk hal-hal nersifat umum dan pribadi. Oleh karena itu musyawarah sangat dibutuhkan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik masyarakat secara individu maupun secara umum. Musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang dan musyawarah merupakan suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jadi musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama untuk kepentingan bersama/umum.³² Al-Qur’an Surah Asy Syurah ayat 38 menjelaskan :

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang

³² Syarkawi, “Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam”, *Jurnal Lentera*, Vol. 12, No. 1, Maret 2012, hlm. 87-88.

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Fatwa DSN-MUI tentang jual beli *Istishna'* menjelaskan dalam hal pemesanan sudah dikerjakan dengan kesepakatan hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan berlaku pula pada jual beli *istishna'*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³³ Dalam hal ini jika barang pesanan terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 menjelaskan tentang pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara. Sedangkan dalam Pasal 39 menjelaskan tentang sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, pihak yang melakukan ingkar janji tidak

³³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia..., hlm. 2.

dapat dibuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.³⁴

Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur *non-litigasi* dan *litigasi* sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi* melalui cara-cara sebagai berikut:³⁵

a) Konsultasi (*Consultation*)

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal (pribadi dan tertutup) antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak-pihak lain yang memiliki keahlian tertentu yang disebut konsultan untuk mendapatkan nasihat atau pendapat/pertimbangan mengenai sesuatu hal (masalah) agar memperoleh jalan keluar.

b) Negoisasi (*Negotiation*)

Negoisasi adalah usaha dua orang (para pihak) untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama, tidak menghasilkan pemenang dan pecundang. Artinya tawar-menawar antara pihak, negoisasi terjadi apabila orang lain memiliki apa yang kita inginkan dan kita bersedia menukarnya dengan apa yang diinginkan mereka.

c) Mediasi (*Mediation*)

Para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa melalui mediasi karena negoisasi yang telah dilakukan

³⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 26-27.

³⁵ Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 40-83.

sebelumnya. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 Angka 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016).

d) Arbitrase (*Arbitration*)

Secara normatif UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (1) memberikan definisi arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan. Pengadilan merupakan suatu cara yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Maka dari itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan pengadilan dengan pelaksanaannya, yaitu hakim.

C. Kain Tenun Sapirook atau Silungkang

Tenun adalah salah satu hasil dari budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat dan menjadi ciri khas masyarakat. Kain bukan hanya hasil kerajinan turun-temurun bagi masyarakat, melainkan juga bentuk identitas kultural dan artefak ritual yang terus berkembang sebagai komoditas berbasis budaya. Kerajinan tenun memiliki ciri khas tersendiri,

baik dari segi motif hias, jenis benang yang digunakan, maupun pewarna.³⁶

Kain tenun merupakan salah satu perlengkapan hidup yang sudah dikenal dari zaman prasejarah yang diperoleh dari perkembangan pakaian penutup badan setelah rumput-rumput dan kulit kayu. Perkembangan tenun mengarah pada kualitas bahan-bahan yang digunakan dan mulai mengenal motif serta warna yang diprioritaskan pada produk tenun tersebut. Kain tenun mempunyai fungsi dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat pembuatnya, baik aspek sosial, ekonomi, religi, dan estetika.

Tenun menjadi sebuah simbol budaya adat, ditemui dalam warna maupun motif-motif tenun harus sesuai dengan aturan adat. Warna dan motif tenun diposisikan sebagai wahana komunikasi adat, sehingga warna dan motif tenun memiliki makna dalam tata kehidupan masyarakat adat, sebagai bagian dari industri adat tradisional. Sehingga warna dan motif tenun harus baku, ini bila dilakukan berdasarkan hasil konvensi masyarakat adat.³⁷

Dilihat dari sejarah kain tenun ada dua jenis yaitu kain tenun ikat dan tenun songket. Tenun ikat adalah tenun yang pembentukan ragam hiasnya dibuat dengan cara mengikat bagian-bagian benangnya. Tenun songket adalah jenis kain tenun yang penciptanya dimulai setelah adanya kain ikat. Kain songket adalah kain tenun yang dibuat melalui suatu teknik

³⁶ Ida Bagus Putu Eka Suadnyana “Kain Tenun *Cagcag* pada Upacara *Manusa yadnya* di Kelurahan Sangkarangung Kabupaten Jebrana” *Jurnal Teologi Hindu STAHN Kuturan Singaraja*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hlm. 52.

³⁷ Budiwirman, “*Imaginable* Tenun Silungkang Dalam Konteks Budaya Minangkabau”, *Jurnal Seni dan Desain*, Vol. 06 No. 01 Tahun 2012, hlm. 1047.

memberikan benang tambahan berupa benang emas, benang perak, atau benang sutra dengan cara di cukit atau disongket.

Kecamatan Sipirok merupakan pusat kerajinan tenun, kerajinan ini tidak ditemukan di daerah lain di Kabupaten Tapanuli Selatan. Usaha ini telah menjadi ciri khas dari daerah Sipirok sehingga usaha pertenunan kain ini sudah menjadi tradisi sejak lama. Pertama-tama usaha pertenunan ini menghasilkan atau memproduksi kain adat yaitu *Abit Godang* dan *Parompa Sadun*. *Abit Godang* difungsikan pada upacara perkawinan, memasuki rumah baru dan upacara kematian disamping untuk menyambut tamu kehormatan sebagai ungkapan rasa suka cita kedatangan tamu terhormat sehingga tamu tersebut diulosi dengan *Abit Godang*. Sedangkan *Parompa Sadun* umumnya digunakan pada acara kelahiran yang disebut *mangalap parompa*.³⁸

Tenun merupakan kebutuhan manusia, ketika manusia tahu untuk kebutuhan melindungi badannya maka ketika itu juga mereka berusaha mencari bahannya untuk membuatnya. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat Sipirok memodifikasi dan memferivikasi jenis tenun, beralih dari menenun Ulos ke tenun Sipirok/Silungkang.³⁹ Karena tenun Ulos hanya digunakan di acara ada saja, sedangkan tenu Sipirok/Silungkang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan motifnya. Kain tersebut disa digunakan menjadi bahan dasar baju, selendang, rok, sarung bantal, tirai, dan lain sebagainya.

³⁸ Cut Zahrina, *Tenun Angkola dalam Dinamika Sejarah*, (Banda Aceh: BPSNT Banda Aceh, 2012), hlm. 30.

³⁹ Cut Zahrina, *Tenun Angkola dalam Dinamika Sejarah ...*, hlm. 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan karena memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Aspek pendukung penelitian yaitu di Dusun Silangge Desa Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dusun/desa penghasil tenun Silungkang disebut dengan pengrajin tenun.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2021 sampai bulan Mei 2022 di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh informasi atau data di lapangan sebagaimana mestinya. Artinya informasi tersebut di dapat tanpa memperoleh sesuai keinginan peneliti, tetapi betul sesuai yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu melakukan pendekatan penelitian betul-betul yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan tidak mengurangi dan menambahi fakta yang ada.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai objek yang sedang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.⁴⁰ Adapun subjek penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali informasi dari pengrajin tenun Silungkang dan konsumen di Dusun Silangge Desa Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti.⁴¹ Dalam hal ini data diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pelaksana *akad istishna'* pada produksi kain tenun silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan data Sekunder yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau data primer.⁴² Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah al-qur'an, hadist, KHES dan Fatwa-MUI, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁰ Sarifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

⁴¹ Sarifuddin Anwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 8.

⁴² Sarifuddin Anwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 9.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observation/observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian teknik pengumpulan data secara observasi lebih alami, lebih nyata dan lebih benar.⁴³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan pelaksanaan *akad istishna'* pada pengrajin tenun silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wawancara

Interview/wawancara merupakan situasi antara dua orang, dimana proses psikologi yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan pertanyaan langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu pengrajin tenun silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan konsumen.

⁴³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Ilmu Pustaka, 2020), hlm. 408.

⁴⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, hlm. 411

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data secara tidak langsung kepada subjek penelitian melalui dokumen dengan mencari data berupa catatan, rekaman, gambar atau photo dan sebagainya.

F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif normatif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik).⁴⁵

Penggunaan metode deskriptif analisis bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁶

Dalam hal ini penulis akan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga suatu pemahaman antara kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk mengurangi data yang ada dalam menganalisis praktek keterlambatan penyerahan barang pada jual beli kain tenu silungkang, atau ingkar janjinya pengrajin kepada pembeli.

⁴⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienika Cipta, 1993), hlm. 188.

⁴⁶ Almasdyi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi 2021*, (Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2021), hlm. 28.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Berisikan latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisikan penjelasan tentang teori Akad *Istishna'*, Rukun dan Syarat *akad istishna'*, Pengertian Ingkar Janji ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang waktu dan lokasi penelitian dilakukan, jenis penelitian yang dipilih, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian pembahasan tentang penyelesaian ingkar janji dalam pelaksanaan akad *istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).

Bab V Penutup bagian terakhir dari bab penelitian penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Pahae Aek Sagala merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatra Utara Indonesia. Desa ini dibentuk pada tahun 2010 dari Penggabungan Desa Sigiring-Giring Dolok, Sigiring-Giring Lombang, Silangge, Tanjung Medan, dan Tanjung Tua.

Di Desa ini terdapat Stadion Bola Kabupaten (Stadion Mamang Sahala Muda Pakpahan) Tapanuli Selatan yang dibangun di Dusun Tanjung Medan pada Masa Orde Baru, dan terdapat juga Pabrik Tenun/Silungkang Pertama di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di Dusun Silangge.

Marga-marga yang mendiami desa ini sangat bervariasi seperti marga Dalimunthe kebanyakan mendiami Dusun Tanjung Medan dan Sigiring-giring Lombang, marga Batubara mendiami Dusun Tanjung Medan saja, Marga Harahap Mendiami Dusun Tanjung Tua, marga Ritonga mendiami Dusun Tanjung Tua dan Sigiring-giring Lombang. Sejak terbentuknya Desa Phae Aek Sagala telah dipimpin oleh 6 (enam) orang kepala desa dimulai dari bapak Ahmad Burairah, kedua bapak Djalaluddin, ketiga Puang Calla, keempat bapak M. Dayang sebagai

kepala desa yang cukup disegani, kelima bapak Baharuddin dan kepala desa yang keenam bapak Robinson.


Batas wilayah Desa Pahae Aek Sagala yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ramba Sihasur, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangurabaan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sapean, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marsada

Jumlah penduduk Desa Pahae Aek Sagala Tahun 2021-2022 tercatat sebanyak 1.091 jiwa dengan perincian 562 jiwa laki-laki dan 529 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), Desa Pahae Aek Sagala dihuni oleh 291 Kepala Keluarga.

Jarak Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dari pemerintahan adalah jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 1,5 Km, jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 17,3 Km, jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten 17,3 Km, jarak dari Ibukota Provinsi ± 450 Km.

Untuk mendapatkan pemahaman lebih detail tentang organisasi Pemerintahan Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berikut dijelaskan dalam bentuk tabel:

Tabel. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



2. Gambaran Umum Dusun Silangge

Dusun Silangge adalah salah satu dusun yang berada di Desa Pahae Aek Sagala dengan kondisi letak geografis yang terletak di daratan tinggi dan daerah agraris. Dusun Silangge dipimpin oleh kepala dusun yaitu Bapak Amal Syandy. Di dusun ini terdapat pabrik tenun pertama yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan wilayah daratan Sipirok dengan batasan wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Sigiring-giring Dolok, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangurabaan, sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Tanjung Medan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marsada

3. Jumlah Penduduk Dusun Silangge

Jumlah penduduk Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2022, tercatat sebanyak 365 jiwa dengan perincian 183 jiwa laki-laki dan 182 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala dihuni oleh 90 Kepala Keluarga.

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarharian

Mata pencaharian masyarakat Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas bertani dan berkebun hal tersebut disebabkan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Dusun Silangge. Selain berkebun dan bertani pekerjaan

masyarakat Dusun Silangge yaitu berdagang, bertenun dan kerajinan lainnya.

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2

NO.	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani/Pekebun	109 orang
2	Penenun	88 orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12 orang
4	Honoror	15 orang
5	Supir	20 orang
6	Karyawan	18 orang
7	Pedagang	25 orang
Jumlah		287 orang

5. Kesehatan

Kesehatan masyarakat adalah hal yang penting untuk diperhatikan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social ekonomi. Untuk menjamin dan mendukung kesehatan masyarakat, ada fasilitas kesehatan di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu adanya Bidan Desa. Bidan Desa banyak berperan dalam pengembangan kesehatan masyarakat, meliputi pelayanan-pelayanan kesehatan yang mencakup kebutuhan anak remaja, balita dan ibu-ibu.

6. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Berikut dijelaskan dalam tabel jenjang pendidikan pada masyarakat di dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan:

Tabel. 3

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Lulus SD/ sederajat	70 orang
2.	Lulus SMP/ sederajat	50 orang
3.	Lulus SLTA/ sederajat	90 orang
4.	Lulus Diploma (D1, D2, D3)	20 orang
5.	Lulus Sarjana (S1, S2, S3)	22 orang
6.	Tidak tamat SD/ tidak sekolah	35 orang
	Jumlah	287 orang

B. Pelaksanaan Jual Beli *Istishna'* di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari lapangan, wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu pengrajin tenun Silungkang dan konsumen terkait ingkar janji pelaksanaan akad *Istishna'* dalam menyelesaikan tenun Silungkang di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Jual Beli *Istishna'* Di Dusun Desa Pahae Aek Sagala Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Cara Jual Beli Kain Tenun Silungkang

Pelaksanaan jual beli tenun Silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pembeli atau konsumen datang langsung ke pengrajin untuk memesan barang ataupun memesan melalui telepon. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengrajin tenun Silungkang berikut ini, pengrajin menjelaskan bahwa untuk memesan kain, biasanya pembeli datang langsung kepada pengrajin, Tetapi kadang ada yang melalui telepon, biasanya yang melalui telepon sudah langganan atau sudah sering memesan dengan pengrajin.⁴⁷ Salah satu pembeli juga menjelaskan bahwa jika ingin dibuatkan kain tenun maka beliau datang langsung dan melihat-lihat kain seperti apa yang akan dipesan.⁴⁸

Pada saat memesan barang tersebut, pembeli akan menyebutkan kriteria atau spesifikasi barang (jenis benang, warna kain, motif kain, ukuran kain, dan penyerahan barang) yang diinginkan pembeli. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Yuliana yang mengatakan bahwa pada saat pemesanan biasanya penjual menjelaskan ingin dibuatkan motif yang

⁴⁷ Yuliana, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara di Dusun Silangge, tanggal 12 Juni 2022.

⁴⁸ Lenni Nasution, Konsumen Tenun Silungkang, wawancara di butik Ramina Busana Pasar Sipirok, tanggal 18 Juni 2022.


bagaimana, warnanya apa dan juga ukurannya berapa, kemudian pembeli menjelaskan permintaannya.⁴⁹

Jenis-jenis motif yang digunakan pengrajin untuk membuat kain tenun Silungkang sangat banyak, tetapi dalam penelitian ini hanya mencantumkan beberapa jenis motif saja, yaitu motif Angkar, motif Angkar Padat, motif Bunga Sungkit, motif Ruang, motif Sijobang, dan motif Singap. Semua motif ini disukai oleh semua kalangan. Ibu Yulia menjelaskan bahwa motif-motif tersebut dipesan oleh semua kalangan, seperti baju persamaan untuk keluarga hingga baju seragam instansi (Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, anggota DPR, dan lain-lain). Motif yang lagi *trend* dikalangan pembeli yaitu motif Ruang, karena adanya tambahan pola baru dari para pengrajin. Berikut jenis-jenis motif kain tenun Silungkang:

Tabel. 5

NO.	JENIS MOTIF	GAMBAR	PEMBELI
1.	Angkar		Semua kalangan

⁴⁹Yuliana, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara di Dusun Silangge, tanggal 12 Juni 2022.

2.	Angkar Padat		Semua kalangan
3.	Bunga Sungkit		Semua kalangan
4.	Ruang		Semua kalangan
5.	Sijobang		Semua kalangan
6.	Singap		Semua kalangan

7.	Angkar Sutra		Semua kalangan
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------

b. Kesepakatan Harga dan Pembayaran Kain Tenun Silungkang

Berdasarkan hasil wawancara mengenai harga dari masing-masing variasi kain tenun Silungkang, pengrajin mengatakan bahwa harganya berbeda-beda, tergantung motifnya, ukurannya, bahannya juga.⁵⁰ Ukuran kain tenun Silungkan satu bakal berukuran 2,5 M. Ukuran tersebut bisa dijadikan untuk membuat satu atasan seperti baju atau rok. Bakal kain tenun Silungkang biasanya dijadikan baju kemeja untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan dijadikan stelan yaitu rok, atasan atau baju dan selempang, bisa juga dijadikan gaun, dan gamis. Berikut harga-harga kain tenun Silungkan berdasarkan motif dan jenis bahnnya:

Tabel. 6

NO.	JENIS MOTIF	Harga kain biasa	Harga kain Sutra
1.	Angkar	Rp200.000	Rp400.000
2.	Angkar Padat	Rp350.000	Rp550.000

⁵⁰Yuliana, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara di Dusun Silangge, tanggal 12 Juni 2022.

3	Bunga Sungkit	Rp200.000	Rp400.000
4	Ruang	Rp350.000	Rp550.000
5	Sijobang	Rp200.000	Rp400.000
6	Singap	Rp200.000- Rp350.000	Rp400.000- Rp550.000

Setelah konsumen memesan kain sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan, selanjutnya disepakati harganya, kapan barang selesai dibuat dan juga kapan pembayaran dilakukan oleh konsumen.

Pada umumnya saat memesan barang, konsumen akan memberikan *down payment* (DP) atau yang biasa disebut dengan uang muka. Uang muka ini merupakan sebagai tanda jadi antara pihak penjual (pengrajin) dengan konsumen telah bersepakat dengan apa yang telah dilakukan. Seperti hasil wawancara pengrajin mengatakan bahwa, untuk pembeli yang ingin memesan kain, pembeli akan memberikan DP atau uang muka dulu. Kemudian akan dilunasi setelah barang yang dipesan selesai dibuat. Ada yang memberikan DP dulu, lalu barangnya belum selesai dibuat tapi sudah dilunasi, ada yang membayar saat barang dalam proses pengerjaan dan akan dilunasi pada saat barang selesai dibuat. DP atau uang muka ini diminta sebagai tanda jadi

bahwasannya pembeli jadi memesan dan untuk membeli bahan untuk membuat kain yang dipesan.⁵¹

Peneliti bertanya kepada pengrajin apakah pernah ada konsumen yang memesan barang tapi belum memberikan DP atau uang sama sekali. Ternyata pernah, karena penjual sudah sangat kenal dengan pembeli dengan istilah lain orang dekat.⁵²

Setelah konsumen memesan kain sesuai dengan spesifikasi, dan harga yang diinginkan, selanjutnya disepakati kapan pembayaran dilakukan dan juga kapan barang selesai dibuat oleh pengrajin. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap barang pesanan berbeda-beda, tergantung dengan kesulitan motif yang diinginkan oleh konsumen. Pengrajin mengatakan kepada peneliti bahwa untuk menyelesaikan setiap kain berbeda, misalnya motif Ruang, 4 hari sudah selesai, motif Singap 2 samapai 3 hari sudah selesai, kain yang motif Angkar memakan waktu 1 hari sampai 2 hari baru selesai. Tetapi tergantung motifnya juga, jika motifnya rumit maka agak lama waktu pengerjaannya dan banyaknya barang yang dipesan”.⁵³

⁵¹ Yuliana, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara di Dusun Silangge, tanggal 12 Juni 2022.

⁵² Yuliana, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara di Dusun Silangge, tanggal 12 Juni 2022.

⁵³ Yuliana, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara di Dusun Silangge, tanggal 12 Juni 2022.

c. Ingkar Janji Yang Dilakukan Pengrajin Tenun Silungkang

Penyerahan barang pesanan kepada pembeli diserahkan langsung di tempat pengrajin membuat pesanan tersebut. Waktu yang dijanjikan untuk menyelesaikan barang pesanan melewati waktunya, maka jika perjanjian 1 minggu selesai, tetapi melewati batas 1 minggu dikatakan ingkar janji. Hasil wawancara dari ibu Amelia mengatakan bahwa ia memesan 4 kain tenun Silungkang yang berbeda jenis motifnya, dalam perjanjian pesanan akan selesai dalam waktu 2 minggu, tetapi setelah waktu tersebut barang pesanan ibu Amelia belum selesai.⁵⁴

Para pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian, yang dalam hal ini apabila pihak pengrajin melakukan salah satu dari bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi, maka dalam pelaksanaan hukumnya Undang-Undang menghendaki si pemesan (pembeli) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak pengrajin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pengrajin melakukan ingkar janji kepada konsumennya, yaitu tidak menyelesaikan barang pesanan pada waktu yang telah dijanjikan bersama konsumen. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Pasal 36 pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila kesalahannya

⁵⁴ Ibu Amelia Mrsito Ritonga, Konsumen Tenun Silungkang, wawancara di Pasar Pekan Kelurahan Pasar Sapiro, tanggal 18 Juni 2022.

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jadi menurut Pasal tersebut diatas pihak pengrajin tenun Silungkang telah melakukan ingkar janji karena pengrajin tenun Silungkang melakukan kesalahan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

2. Penyebab Terjadinya Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan *Akad Istis'na'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Kendala-Kendala Yang Dialami Pengrajin Tenun Silungkang Dalam Menyelesaikan Pesana

Mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengrajin dan konsumen, pengrajin menjelaskan bahwa kadang pengrajin melakukan perjanjian dengan bentuk tulisan dan kadang juga tidak tertulis. Biasanya yang bentuk tulisan konsumennya berasal dari luar kota dan banyaknya pesanan yang dibuatkan, itu karena memang pembeli yang menginginkan adanya bukti tertulis, agar

mereka lebih yakin dengan perjanjian yang dilakukan dan disitu juga tertera DP atau uang muka yang sudah diberikan. Sedangkan pesanan dengan perjanjian tidak tertulis biasanya dengan orang-orang dekat saja dan barang yang dipesan tidak terlalu banyak, misalnya dari keluarga atau tetangga”.⁵⁵

Dalam menyelesaikan pesanan pengrajin mengatakan ada kendala-kendala yang membuat pesanan terlambat diselesaikan biasanya kendala yang dialami dalam menyelesaikan pesanan yaitu alat mesin macat atau ada yang rusak, jadi pesanan bisa diselesaikan menunggu alat tenun selesai dibetulkan, kadang juga karena benang yang sulit didapat, seperti pada masa *covid-19* bahan untuk pembuatan tenun Silungkang sulit untuk didapat, dan juga motif yang lumayan sulit untuk mengerjakan beberapa kain dan tidak terkejar waktu yang ditergetkan.⁵⁶

Penulis juga bertanya apakah kendala yang dialami pengrajin hanya itu saja, apakah ada kendalan lain yang menyebabkan pesanan terlambat diselesaikan, pengrajin mengatakan bahwa sebenarnya ada kendala lain yang dialami selain yang tadi dikatankan, kadang pesanan yang terlalu banyak dan target menyelesaikannya tidak terkejar, ada juga halangan yang tidak diduga seperti kemalangan, makanya terkadang kami terlambat menyelesaikan pesanan. Pengrajin juga menjelaskan

⁵⁵ Tini, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara di Dusun Silangge, tanggal 12 Juni 2022.

⁵⁶ Tini, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara di Dusun Silangge, tanggal 12 Juni 2022.

tindakannya kepada konsumen dalam menyelesaikan pesanan terlambat, pengrajin meminta waktu beberapa hari lagi kepada pembeli untuk menyelesaikannya kembali, dan pengrajin juga meminta maaf atas keterlambatan yang buat.⁵⁷

Jadi, keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan bisa terjadi karena banyaknya pesanan yang ada, dan bahan baku yang sulit didapat sehingga harus dipesan terlebih dahulu maupun karenan adanya kerusakan pada mesin yang secara tiba-tiba.

2. Respon Dan Konsekuensi Antara Penjual Dan Pembeli

Penulis bertanya bagaimana respon dan konsekuensi konsumen agar percaya tidak ada keterlambatan lagi dalam menyelesaikan pesanan. Pengrajin menjelaskan bahwa respon dari konsumen macam-macam, ada yang memaklumi dan ada yang marah, konsekuensinya teguran bagi pengrajin agar berhati-hati dan teliti dalam proses membuat pesanan agar tenun ini tetap dipesan oleh pembeli dan takut tenun buatan mereka tidak dipesan lagi.⁵⁸

Menurut beberapa konsumen yang peneliti wawancarai mengenai keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan :

⁵⁷ Hijjah, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara dii Dusun Silangge, tanggal 13 Juni 2022.

⁵⁸ Hijjah Ritonga, Pengrajin Tenun Silungkang, wawancara dii Dusun Silangge, 13 Juni 2022.

1) Ibu Lenni Nasution

Ibu Lenni pernah memesan beberapa kain untuk dijadikan bakal baju sekeluarga, dengan perjanjian barang yang dipesan akan selesai dalam waktu sekitar 7 hari sampai 10 hari, tapi sudah lewat dari dua minggu barang yang dipesan belum selesai juga.⁵⁹

2) Ibu Amelia Marsito Ritonga

Ibu Amelia mengatakan bahwa pernah terjadi keterlambatan, waktu itu beliau pesan beberapa kain untuk dijual kembali karena kebetulan beliau adalah pedagang baju, dalam perjanjian 3 minggu sudah selesai, tapi sudah lebih dari 3 minggu belum selesai juga, alasannya karena mesin tenunnya ada yang rusak tapi beliau dapat memakluminya, karena sudah berlangganan. Biasanya kalo beliau mesan tepat waktu, tapi baru kali ini seperti itu.⁶⁰

3) Rini Rahmadhani Pohan

Rini waktu itu memesan kain Silungkang, karena hanya untuk bakal bahan baju dan rok yang kami pesan, janjinya selesai dalam waktu 7 hari. Tapi ternyata lewat dari 7 hari juga baru

⁵⁹ Ibu Lenni Nasution, Konsumen Tenun Silungkang, wawancara di Butik Ramina Busana Pasar Sapiro, tanggal 18 Juni 2022.

⁶⁰ Ibu Amelia Mrsito Ritonga, Konsumen Tenun Silungkang, wawancara di Pasar Pekan Kelurahan Pasar Sapiro, tanggal 18 Juni 2022.

selesai. Waktu itu pengrajin meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan kain karena habisnya bahan.⁶¹

3. Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Akad *Istishna'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupate Tapanuli Selatan

Islam sangat menganjurkan menyelesaikan perkara yang terjadi dengan cara perdamaian. Perdamaian merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Arti kata damai disini ialah bahwa antara pihak pengrajin tenun Silungkang mengadakan suatu perdamaian sendiri di luar siding. Pelaksanaan tersebut tergantung dari kedua belah pihak, sehingga terjadilah persetujuan anatar kedua belah pihak agar sengketa tersebut tidak dilanjutkan lagi.

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan Hak dan Kewajiban Konsumen. Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

⁶¹ Rini Rhamadhani, Konsumen Tenun Silungkang, wawancara di AKS Coffe Kelurahan Pasar Sipirok, tanggal 18 Juni 2022.

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen patut. Dalam hal ini konsumen telah melakukan hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi beli pesanan (*istishna'*) kepada pengrajin tenun Silungkang.⁶²

Pasal 6 samapai dengan Pasal 7 KUHPERDATA menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk

⁶² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pihak pengrajin tenun Silungkang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah, meminta maaf kemudian meminta tambahan waktu kepada pemesan untuk dapat menyelesaikan barang pesanan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya dan tidak menghabiskan banyak waktu atau menghemat waktu. Adapun tambahan waktu yang diberikan biasanya

paling lama seminggu, tambahan waktu tersebut biasanya dilakukan dengan lisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Lenni Nasution, tambahan waktu yang diberikan yaitu 5 hari, jika dalam jangka waktu tersebut tidak juga diselesaikan maka ibu Lenni Nasution akan membatalkan akad tersebut dan tidak mau mengambil tenun yang dipesannya serta meminta kembali uang muka yang telah diberikan. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada ibu Lenni Nasution pihak pengrajin telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tenun, bahkan kurang dari waktu yang diminta yaitu dengan waktu 3 hari telah menyelesaikan pesannya.⁶³

Tetapi perlu dijelaskan lagi bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diluar sidang tersebut, dalam prakteknya hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka masih harus diajukan lagi persengketaan tersebut melalui suatu proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa suatu ketika tidak akan meletus lagi dan mungkin lebih hebat dari yang semua.

Dalam persengketaan perjanjian akad *Istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang dilakukan melalui perdamaian para kedua belah pihak, baik dari pihak pengrajin maupun pemesan telah menyetujui

⁶³ Lenni Nasution, Konsumen Tenun Silungkang, di butik Ramina Busana Pasar Sipirok, pada tanggal 18 Juni 2022.

atas kesepakatan diantara mereka. Apabila terjadi perdamaian, maka pihak pengrajin dapat melanjutkan menyelesaikan barang pesanan dengan tambahan waktu yang telah disepakati.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peyeleaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan *Akad Istishna'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Jual beli yang dilakukan pada pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan jual beli pesanan. Dimana barang yang diperjual belikan belum ada karena harus dibuatkan terlebih dahulu sesuai dengan kemauan pembeli. Waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan pada saat memesan. Pembayaran bisa dibayarkan langsung diawal bisa juga diakhir yang biasanya membayar DP atau uang muka sebagai tanda jadi memesan. Jual beli pesanan seperti ini merupakan jual beli *Istishna'*.

Pesanan yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli dengan penjual akan disiapkan oleh penjual sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Kesepakatan telah terjadi diantara penjual dan pembeli ketika melakukan pesanan, dimana jumlah pesanan, harga, spesifikasi lainnya, dan waktu penyerahan yang dipesan sudah ditentukan. Maka jual beli pesanan ini telah mengikat diantara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *Ba'i*

Istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Jual beli pesanan barang pada pengrajin tenun Silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dimana biasanya pemesan mendatangi penjual untuk memesan barang yang nanti akan pembeli ambil setelah barang yang dipesan telah selesai pembuatannya dan menggunakan perjanjian yang mereka sepakati, dalam jual beli pesanan barang tersebut sudah jelas bahwa salah satu pihak yaitu penjual (pihak pengrajin) sudah melanggar perjanjian, dengan tidak tepat waktu menyerahkan barang yang dipesan sesuai dengan perjanjian, dijelaskan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan ingkar janji, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdapat dalam Pasal 38 yaitu: Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda; dan/atau, membayar biaya perkara.

Dalam KUHPerdata menjelaskan bahwa debitur yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya oleh karena lalai atau alpa (bukan oleh

keadaan memaksa atau *Force majeure*) sehingga dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji oleh karena itu dapat saksi hukuman berupa:⁶⁴

- a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara. Ganti rugi dapat diminta oleh kreditur berdasarkan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi, kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang, bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi.
- b. Membatalkan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara. Atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2). Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut.
- c. Peralihan risiko,
- d. Pembayaran biaya perkara

Pembeli yang merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji yang telah dilakukan oleh penjual, bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan meminta ganti rugi pada pihak yang melakukan ingkar janji. Tetapi pembeli yang dirugikan tidak semestinya membatalkan pesanan dan meminta uang muka yang sudah dibayarkan sebagai tanda jadi pesanan. Pihak penjual pasti sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat tenun dan sudah setengah jadi.

⁶⁴ Dermida Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)", *Jurnal Al-Muqasid*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 16.

Akan tetapi di dalam jual beli *Istishna'* pembeli memiliki hak pilihan dijelaskan dalam Pasal 108 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Jika barang sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlanjut dan jika tidak, maka kontrak batal akadnya.

Ingkar janji yang terjadi pada pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan oleh penjual. Sedangkan pembeli telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang muka sebagai tanda jadi pesanan. Oleh sebab itu, hak pilihan (*khiyar*) yang dimiliki oleh pembeli akan berlaku karena penjual terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan.

Proses jual beli pesanan barang pada pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pandangan peneliti sudah sesuai dengan syariat yang diberikan oleh hukum Islam terutama mengenai akad *Istishna'*, karena proses jual beli pesanan dilakukan dengan memesan terlebih dahulu dan terjadi kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli, barang yang dipesan sesuai keinginan pemesan.

Perjanjian pesanan barang pada pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan bila dicermati dan diamati juga mengikuti rukun dari jua beli *Istishna'* meliputi

a) *Al-aqidain*, dua pihak yang melakukan transaksi yaitu *shani'* (pengrajin) dan *mustsahni'* (pembeli), b) Objek yang ditransaksikan, yaitu barang (*mashnu'*) yang diproduksi. Berupa tenun Silungkang., c) *Shigat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Berupa kesepakatan barang yang dibeli, tempo, harga dan juga pembayaran.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan dalam segi rukunnya sudah sesuai, namun dalam segi ketepatan waktu menyelesaikan barang yang belum terpenuhi. Karena ingkar janji yang dilakukan oleh pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan, bagaimanapun dalam perjanjian jual beli pesanan (*Istishna'*) haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran, penipuan dan harus janji ditepati. Penyelesaian ingkar janji dalam pelaksanaan akad *Istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak, pihak pengrajin meminta maaf atas ketelambatan yang telah merugikan pembeli, kemudian pengrajin meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan barang pesanan

D. Analisis Penelitian

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian Muamalah. Muamalah diartikan sebagai aturan Allah yang

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan berkehidupan, dan dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqh :

الاصل في المعاملة الا باحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: *Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

Muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, salah satu bidang muamalah yaitu jual beli. Jual beli diartikan sebagai kegiatan transaksi antara dua orang atau lebih yang dimana keduanya saling suka sama suka. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Jual beli pesanan (*Istishna'*) merupakan jenis jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Jual beli *Istishna'* merupakan jual beli yang harus dipesan terlebih dahulu kemudian penjual akan membuatkan barang pesanan tersebut.

Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat kegiatan jual beli *Istishna'*. Dalam kegiatan ini yang diperjual belikan yaitu kain tenun khas Sipirok. Tenun khas Sipirok atau sering dikenal dengan Tenun Silungkang banyak diminati masyarakat, dari

kalangan anak remaja, sampai orang tua, biasanya dijadikan bakal baju, rok, celana dan selempang. Konsumennya pun tidak bersal dari daerah Sipirok saja, ada yang berasal dari Padangsidempuan, Sosa, Medan dan bahkan dari Jakarta, hal ini karena motif dan warnanya memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kain tenun daerah lain.

Di zaman modern ini, tentunya gaya hidup pada masyarakat dari pedesaan sampai dengan di perkotaan semakin tinggi. Tak heran bagi para pecinta kain tradisional seperti tenun Silungkang untuk mengkombinasikan kain tenun Silungkang dengan bahan kain lainnya, dengan berbagai macam model bentuk dan variasi untuk dipasarkan. Tak heran para pengrajin mendapatkan banyak pesanan dari konsumen.

Jual beli pesanan (*Istishma'*) di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan antara pengrajin (penjual) dengan pemesan (pembeli). Bahan pokok yang digunakan bersal dari pengrajin. Pembeli memesan terlebih dahulu untuk dibuatkan barang pesannya, kemudian pembeli menjelaskan spesifikasi, harga, dan kapan pembayaran dilakukan, setelah itu pengrajin dapat mengerjakan barang pesanan, dan setelah barang selesai pembeli dapat melunasi sisa pembayaran.

Pengrajin sering terlambat dalam menyelesaikan pesanan, sehingga banyak konsumen yang komplain, keberatan, dan merasa dirugikan oleh pengrajin, karena akan digunakan untuk acara tertentu dan ada beberapa konsumen yang menjual kembali barang yang dipesannya. Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun

maupun syaratnya, jual beli pesanan (*Istishna*) yang dilakukan oleh pengrajin tenun Silungkang dengan konsumennya di Dusun Silangge Desa Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan telah memenuhi rukun, tapi tidak memenuhi semua syaratnya, seperti ingkar janji, terlambat menyelesaikan barang pesanan dan tidak sesuai waktu yang disepakati. Di dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan pihak yang dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya yaitu; tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kelalaian yang dilakukan pengrajin tenun Silungkang Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi subjek dalam penelitian ini melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 menjelaskan tentang pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara. Maksudnya adalah apabila transaksi akad yang dilakukan pihak penjual dan kosumen itu terjadi ingkar janji dalam akad atau penjual melakukan penipuan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya maka pihak melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Dari penjelasan diatas peneliti memahami bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian, maka mereka dapat diberikan sanksi berupa membayar ganti rugi atas apa yang dilalaikannya, pembatalan akad seperti membatalkan pesanan yang telah dibuat dan dibatalkan karena adanya unsur kelalaian, serta dapat diberikan sanksi berupa membayar denda atas apa yang dilalaikannya, dan sanksi lainnya.

Penyelesaian ingkar janji yang dilakukan oleh pengrajin dan konsumen tenun Silungkang di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan melalui jalan perdamaian dan musyawarah. Pengrajin meminta maaf, dan meminta tambahan waktu kepada konsumen untuk menyelesaikan barang pesanan, konsumen menyetujui kesepakatan mereka. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan juga pembeli memiliki hak pilih ketika terjadi ingkar janji, yaitu apabila barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat melakukan hak pilihan, untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Penyelesaian ingkar janji yang terjadi di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan konsumen menggunakan hak pilihannya yaitu dengan melanjutkan pesannya, dengan syarat tidak mengulangi keterlambatan lagi.

Peneliti menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan penyelesaian ingkar janji terhadap para pihak yang melakukan ingkar janji walaupun secara spesifik menjelaskan mengenai kekuatan hukumnya, tetapi di dalam buku ke II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelsakan bahwa apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad maka penyelesaiannya dapat diqiyaskan dalam pasal 108 ayat (2) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dan dalam pasal 38 bahwasannya pihak yang melakukan ingkar janji tersebut akan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara.

Putusan No.140/PDT.g.2017/PN.Blt Tentang Penyelesaian Wanprestasi Atas Hutang yang telah jatuh tempo.⁶⁵

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 antara PT. Multi Indocitra Tbk dengan CV Sulawesi melakukan kesepakatan perjanjian, dan menandatangani surat perjanjian. Dalam perjanjian ke-Agenan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, bahwa dalam perjanjian tersebut PT. Multi Indocitra Tbk, selaku distributor produk produk perlengkapan bayi/kosmetik yang bermerk PEGEON. Sedangkan CV Sulawesi selaku agen pemasarannya. Bahwa dalam perperjanjian tersebut berlaku pada saat ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada penyampaian dari pihak. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati pula pembuatan Bank

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.140/PDT.g.2017/PN.Blt.

Garansi, sebagai jaminan yang dibuat di Bank Permata Kantor Cabang Malang. Beberapa bulan perjanjian berjalan dengan baik dan lancar, namun permasalahan mulai muncul saat pihak (debitur) CV. Sulawesi mengajukan pemunduran pembayaran kepada (kreditur) PT. Multi Indocitra Tbk, atas piutang yang jatuh tempo selama 10 hari. Pada awalnya penggugat dengan itikad baiknya menyetujui permohonan tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan sendiri oleh tergugat, tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya yang berupa hutang kepada penggugat.

Selanjutnya, sampai pada bulan Desember 2016 tergugat tetap belum memenuhi prestasinya. Ketika perjanjian tersebut akan berakhir, tergugat meminta kepada penggugat untuk perpanjangan perjanjian keagenan, dan ditolak oleh penggugat. Penolakan tersebut dikarenakan masih adanya hutang yang sudah jatuh tempo pada tanggal 25 dan 29 November 2016. Penggugat sudah meminta kepada tergugat untuk menyelesaikan dulu kewajibannya, kemudian penggugat akan mempertimbangkan perpanjangan perjanjian tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian ke-agenan, khususnya dalam pasal 6 ayat 2 tentang target penjualan, serta dalam pasal 18 ayat 3 tentang pembatalan perjanjian.

Penggugat sempat mengajukan klaim Bank Garansi ke Bank Permata Kantor Cabang Malang untuk mendapatkan ganti rugi dari hutang tergugat. Namun, tergugat meminta klaim Bank Garansi tersebut ditunda dengan alasan tergugat meminta jumlah piutang diperhitungkan dulu

dengan stock barang, sehingga atas permintaan tergugat, penggugat menunggu fisik retur dari tergugat. Final proses retur selesai pada 21 April 2017. Hal ini menimbulkan kerugian karena berakibat Bank Garansi sebagai jaminan ke-agenan menjadi kadaluarsa dan tidak dapat cair. Tergugat mempunyai hutang yang belum dibayar kepada penggugat sebesar Rp. 146.714.212,30,-

Sudah beberapa kali penggugat menagih hutang tersebut, sampai akhirnya penggugat menuntut haknya dengan jalan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Blitar. Dalam persidangan, pada sidang pertama hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi atau memberikan jalan perdamaian. Namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blitar ini tidak membuahkan hasil. Sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai putusan akhir.

Dalam putusan hakim dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Blt, bahwa didalam Eksepsi yang bagian Surat Kuasa Cacat Formil berisi mengenai pemberian Surat Kuasa Khusus Hendro Wibowo tidak mempunyai kapasitas sebagai legal mandatory untuk bertindak mewakili direksi PT. Multi Indocitra,Tbk oleh sebab itu Surat Kuasa Cacat Formil harus dinyatakan Cacat Hukum dan Surat Kuasa Khusus harus dinyatakan tidak sah. Karena yang diwakili Hendro Wibowo adalah badan hukum segala sesuatu untuk menjalankan tugas dan fungsinya harus mengacu memenuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku. Surat Kuasa Khusus Hendro Wibowo dalam mewakili

badan hukum Direksi PT. Multi Indocitra, Tbk, tidak memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus yang bersifat kumulatif tersebut, identitas selaku pemberi kuasa kedudukannya sebagai Direktur Independen pada badan hukum. Faktanya surat kuasa khusus Hendro Wibowo tidak mencantumkan dengan jelas/tegas mengenai keabsahannya selaku direktur. Dalam pelimpahan melalui surat kuasa khusus yang ditandatangani tertanggal 27 November 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada penerima kuasa untuk menjalankan perkara, sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai putusan akhir yang memutuskan bahwa Ketua Majelis telah mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam memutus Perkara No.140/Pdt.G/2017/PN.Blt. Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk pertimbangan dan penilaian alat bukti dari para pihak dalam pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari tergugat terhadap gugatan dari penggugat, karena dalam aturan acara dan praktik peradilan menggariskan agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorzvulighandelen*), agar dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap

dan secara argumentative berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (motiveringsplicht) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd);

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan dari penggugat sebagai bukti:

A. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Cacat Formil sebagai berikut:

1. Syarat formil Surat Kuasa tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor: 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
2. Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, syarat sahnya bersifat kumulatif sebagaimana SEMA nomor: 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;

Yang mana dalam hal ini Surat Kuasa Khusus Hendro Wibowo dalam mewakili badan hukum Direksi PT. Multi Indocitra, Tbk tidak memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus yang bersifat kumulatif. Segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan Hendro Wibowo, Direktur dalam mewakili PT. Multi Indocitra, Tbk dalam pelimpahan melalui Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tertanggal 27 November 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Penerima Kuasa untuk menjalankan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi tergugat diatas, ternyata yang dipermasalahkan tergugat adalah mengenai surat kuasa yang cacat formil dikarenakan yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah Hendro Wibowo, selaku Direktur Independen Perseoran yang menurut tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pesona standi in iudicio dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan Hendro Wibowo selaku Direktur dalam mewakili Direksi PT. Multi Indocitra, Tbk yang melakukan pelimpahan melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2017 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam beberapa peraturang perundangundangan telah mengatur tentang kuasa/wakil dari para pihak yang berkara di persidangan, dimana dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 disebutkan bahwa: “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di Pengadilan adalah:

- a. Advokad (sesuai Pasal 32 Undang-undang No.18 Tahun 2003, tentang Advokad, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum, yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokad mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokad);

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga/keluarga TNI/Polri;
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-3 berupa Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseoran Terbatas PT. Multi Indocitra, Tbk perubahan Anggaran Dasar Nomor 43 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris F.X Budi Santoso Isbandi, S.H dan bukti surat P-4 berupa Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat perseroan Terbatas PT. Multi Indocitra , Tbk. Perubahan Anggaran Dasar Nomor. 22 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, yang mana menyebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tahun

2017 s/d tahun 2019 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut

I. Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komisaris Utama : Alka Tranggana, S.H.

Komisaris : Drs. Budi Setyawan, M.M.

Komisaris Independen : H. I Syafei

II. Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama : Anthony Honoris;

Direktur Independen : Budiman Gitaloka;

Direktur Independen : Hendro Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 tentang Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi pada point 8 menyebutkan bahwa Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan seegala kejadian, mengikat Perseoran serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai Kepengurusan maupun kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini sdr Hendro Wibowo, selaku Direktur Independen PT. Multi Indocitra, Tbk berdasarkan Keputusan RUPS berhak mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, termasuk dalam hal ini

sdr. Hendro Wibowo berdasarkan penunjukan dari sdr Anthony Honoris, selaku Direktur Utama PT. Multi Indocitra, Tbk sebagaimana Surat Penunjukan Nomor: 108/MIC/DIR-AH/XI/2017 tanggal 17 November 2017 (vide bukti surat P-7) yang dalam hal ini dapat mewakili PT. Multi Indocitra, Tbk untuk melakukan segala tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam membela kepentingan PT. Multi Indocitra, Tbk terhadap perkara hutang-piutang dengan CV. Sulawesi (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penunjukan dari sdr Anthony Honoris selaku Direktur Utama PT. Multi Indocitra, Tbk kepada sdr Hendro Wibowo (Penggugat) selaku Direktur Independen PT. Multi Indocitra, Tbk. Selanjutnya sdr Hendro Wibowo telah berupaya untuk melakukan penagihan kepada CV. Sulawesi. Namun, hingga saat ini tergugat tidak mengindahkan dan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran kepada PT. Multi Indocitra, Tbk sehingga berdasarkan Surat Penunjukan Surat P-7 tersebut sdr Hendro Wibowo melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan kepada tergugat, dan dalam hal ini sdr Hendro Wibowo telah menunjuk Drs. Bambang Arjuno S.H., M.H selaku Advokad/Kuasa Hukum untuk mewakili penggugat dalam hal mengajukan gugatan terhadap tergugat dan juga mewakili penggugat di persidangan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/BA-Pdt/PN-Blh/XI/2017 tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi Tahun 2017, Mahkamah Agung RI dalam hal ini sdr Hendro Wibowo (Penggugat) dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari PT. Multi Indocitra, Tbk selaku penggugat di Pengadilan demikian pula halnya sdr Hendro Wibowo dapat pula menunjuk Advokad/kuasa Hukum untuk mewakili atau mendampingiya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/BA-Pdt/PN.Blt/XI/2017 tanggal 27 November 2017 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menolak eksepsi dari tergugat tersebut;

B. Eksepsi mengenai gugatan eror in pesona

Karena surat kuasa tidak sah subjek hukum Hendro Wibowo selaku Direktur yang bertindak mewakili Direksi PT. Multi Indocitra, Tbk berkedudukan sebagai penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan karena surat kuasa (formalitas) tidak mempunyai kapasitas selaku penggugat tidak memiliki pesona standy in yudicio, surat gugatan cacat formil berakibat surat gugatan diskualifikasi in preson harus dinyatakan tidak dapat menerima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dikarenakan materinya sama dengan materi eksepsi sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas yakni mengenai keabsahan sdr Hendro

Wibowo selaku penggugat, sehingga terhadap eksepsi dari tergugat tersebut haruslah ditolak;

C. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/obscur libel

Uraian dasar hukum yang dijadikan sebagai dalil alasan penggugat tidak menyentuh substansi dari perjanjian keagenan No: JKT/MIC-PG/128/2016 yang ditandatangani tanggal 20 Januari 2016, utamanya dasar gugatam:

- Tidak merinci dengan jelas mengenai barang, harga barang yang diperjanjikan, jumlah total nilai uang PO (Purchase Order) sesuai target penjualan yang telah dicapai tergugat selama menjadi mitra kerja, berapa jumlah uang yang sudah terbayar selama dalam ikatan perjanjian belum berakhir dan berapa kekurangan pembayaran sebagai kewajiban yang harus dibayar tergugat setelah merinci dengan jelas demikian juga tidak merinci potonganpotongan harga yang diperjanjikan sehingga akan diketahui secara persis perhitungan beban kewajiban tergugat yang harus diselesaikan;
- Tidak didukung dengan fakta-fakta, data-data secara rinci dan jelas, kekurangan yang mana, barang yang mana yang masih harus dibayar, seperti rincian nominal uang selama proses perjanjian berjalan, tanpa perumusan dimana letak tergugat telah ingkar janji/wanprestasi tidak membayar hutang;

- Hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai mitra kerja bukan hutang-piutang sebagaimana yang didalilkan penggugat, karena piutang adalah proses perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari tergugat tersebut menurut Majelis Hakim dikarenakan sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, maka terhadap eksepsi dari tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara keseluruhan dari adanya penilaian dan pertimbangan mengenai eksepsi tersebut di atas ternyata seluruh eksepsi tidak memiliki alas atau dasar hak dan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim menolak keseluruhan eksepsi tergugat.

Dari penjabaran pertimbangan Hukum Majelis dalam memutus perkara ini dapat dilihat bahwa keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara wanprestasi dengan Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt tentang wanprestasi perjanjian keagenan dapat diketahui sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian keagenan Nomor: JKT/MIC_PG/128/2016 yang dibuat di Jakarta tanggal 20 Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan upaya untuk melakukan tanggung jawab/kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi karena merugikan kepentingan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 146.714.212,30,. (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus dua belas rupiah, tiga puluh sen);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,00,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Penyebab terjadinya ingkar janji dalam pelaksanaan *akad Istishna'* terhadap pengrajin tenun silungkang di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pesanan tidak tepat waktu diselesaikan sesuai dengan perjanjian, mesin tenun macat atau rusak, pesanan yang terlalu banyak, motif yang lumayan rumit, sulitnya bahan pokok yang didapat (pada masa *covid-19*)
2. Penyelesaian ingkar janji yang diselesaikan antara pengrajin dengan konsumen tenun Silungkang yaitu dengan cara sederhana, melakukan musyawarah, kesepakatan sebagai alternatif terakhir dan dibuat keputusan sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan merasa dizhalimi.
3. Penyelesaian ingkar janji dalam Pelaksanaan akad *Istishna'* terhadap pengrajin tenun Silungkang Di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dengan cara sederhana, melakukan musyawarah yang menghasilkan akad baru yaitu tambahan waktu yang diberikan kepada pengrajin tenun Silungkang untuk melanjutkan

menyelesaikan barang pesannya. Penyelesaian ingkar janji yang dilakukan oleh pengrajin tenun dengan konsumennya masih sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 108 ayat (2) yaitu apabila barang objek tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Dusun Desa Pahae Aek Sagal Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap penyelesaian ingkar janji dalam pelaksanaan *akad Istishna'* yang dilakukan oleh pengrajin tenun Silungkang, penulis berhadap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan maupun bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya pada pengrajin tenun Silungkang mengenai penerapan *akad Istishna'* yang sesuai dengan hukum-hukum Islam, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Peneliti menyarankan kepada pengrajin Tenun Silungkang Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan untuk berhati-hati dalam penyelesaian pesanan, dan menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh agar tidak ada yang dirugikan.

2. Bagi para pihak konsumen hendaknya tidak mengambil keputusan sepihak agar kesepakatan tetap dapat dilanjutkan.
3. Peneliti menyarankan kepada pengrajin dan juga pembeli hendaknya memahami dan mempelajari hukum-hukum yang mengatur tentang jual beli yang akan mereka lakukan sehingga transaksi yang dilakukan bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan namun juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2012.
- Anwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RienikaCipta, 1993.
- Ayu Hasibuan, wawancara di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, pada Selasa, 7 Desember 2021.
- Aziz, A. M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: SinarGrafika Offset, 2010.
- Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Fuadi, Muhammad bin 'Abdul Baqi bin Sholih bin Muhammad, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, Terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* Yogyakarta: CV. Ilmu Pustaka, 2020.
- Hidayat, Rahmad, *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah*, Medan: UINSU, 2020.
- Irawan, Candra, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: SinarGrafika, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sahrani, Sohari & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011..
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syahza, Almasdyi, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi 2021*, Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2021.

Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, Yogyakarta: CV. Arti BumiIntaran, 2018.

Zahrina,Cut, *Tenun Angkola dalam Dinamika Sejarah*, Banda Aceh: BPSNT Banda Aceh, 2012.

Zaina, Suadi 1, dkk, *Pendidikan Perdamaian*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2019

Jurnal:

Bagus, Ida Putu Eka Suadnyana “Kain Tenun *Cagcag* pada Upacaria *Manusayadnya* di Kelurahan Sangkarangung Kabupaten Jebrana” *Jurnal Teologi Hindu STAHN Kuturan Singaraja*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.

Dsalimunthe, Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)”, *Jurnal Al-Muqasid*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2017.

Budiwirman, “*Imaginable* Tenun Silungkang Dalam Konteks Budaya Minangkabau”, *Jurnal Seni dan Desain*, Vol. 06 No. 01 Tahun 2012, hlm. 1047.

Hasanah, Uswah, “*Bay’ Al-Salam* Dan *Bay’ Al-Istishna*””, *Jurnal Agama dan Pendidikan*, Tahun 2018.

Munandar, Aris, “Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Perabotan Dengan Akad Istishna’ Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Sukakarya, Sabang”, *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2017.

Rizki, Muhammad Hidayah, dkk, “Analisis Implementasi Akad Istishna’ Pembiayaan Rumah (Study Kasus Developer Property Syariah Bogor)”, *Jurnal Ekonomi Islam*,Vol. 9 No. 1 Tahun 2018.

Syarkawi, “Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam”, *Jurnal Lentera*, Vol. 12, No. 1, Maret 2012.

Undang-Undang:

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.6/DSN-MUI/IV/2000.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Gianyar, *Sejarah Tenun Gianyar* Gianyar:
Disperidag Kabupaten Gianyar, 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.140/PDT.g.2017/PN.Blt.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

CURICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)



Nama : Murni Cahnia
NIM : 1810200008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Batu, 27 Februari 1999
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Kel. Pasar Sipirok Kec. Sipirok Kab. Tapsel
No. Hp : 081360033879
Email : murnicahnia@gmail.com
NAMA ORANG TUA :
Ayah : Almarhum Sudarman
Ibu : Rosidah Pane
PENDIDIKAN :
2006-2012 : SD Negeri 7 Sipirok
2012-2015 : SMP Negeri 1 Sipirok
2015-2018 : SMA negeri 1 Sipirok
2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYUHADA Padangsisimpuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Terhadap Pengrajin Tenun

1. Apakah ibu (pengrajin) menerima pesanan kain tenun Silungkang?
2. Berapa harga permeternya kain tenun Silungkang?
3. Bagaimana system pembayaran dalam transaksi pesanan pembuatan kain tenun Silungkang?
4. Apakah ada kendala dalam proses pembuatan kain tenun Silungkang?
5. Apa yang menjadi factor keterlambatan (ingkar janji) dalam pembuatan kain tenun Silungkang yang dipesan oleh konsumen?
6. Bagaimana respon konsumen jika mengetahui barang pesannya belum selesai di kerjakan?
7. Apa konsekuensi jika ibu (pengrajin) dan konsumen dalam penyelesaian keterlambatan kain tenun Silungkang?
8. Bagaimana tindakan antara ibu (pengrajin) dan konsumen dalam penyelesaian keterlambatan pembuatan kain tenun Silungkang?

B. Terhadap Konsumen

1. Apakah bapak/ibu (konsumen) memesan kain tenun Silungkang dari pengrajin tenun di Dusun Silangge Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok?
2. Apakah pengrajin tenun melakukan keterlambatan (ingkar janji) dalam menyelesaikan pembuatan kain tenun Silungkang?
3. Apa alasan pengrajin sering melakukan keterlambatan (ingkar janji) dalam menyelesaikan pembuatan kain tenun Silungkang?

4. Apakah ibu/bapak protes ketika mengetahui pesannya belum selesai pada waktu yang dijanjikan?
5. Apakah ibu/bapak merasa dirugikan akibat keterlambatan pengrajin dalam menyelesaikan pesanan?
6. Apakah ada pengrajin lain setelah ibu/bapak mengetahui pengrajin melakukan keterlambatan (ingkar janji) dalam menyelesaikan pesanan?
7. Bagaimana solusi yang ditawarkan pengrajin jika terlambat menyelesaikan kain?

DOKUMENTASI



Gambar : Wawancara bersama dengan kak Hijjah pengrajin Tenun Silungkang



Gambar : Wawancara bersama dengan kak Tini pengrajin tenun Silungkang



Gambar: Wawancara bersama dengan kak Hijjah Ritonga pengrajin Tenun Silungkang



Gambar : Wawancara bersama dengan Yuliana pengrajin tenun Silungkang



Gambar : Wawancara bersama dengan ibu Amelia Marsito Ritonga konsumen tenun Silungkang



Gambar: Wawancara bersama dengan bapak Robinson Kepala Desa Pahae Aek Sagala



Gambar : Wawancara bersama dengan bapak Saud Paima Panut Ritongan Sekretaris Desa Pahae Aek Sagala



Gambar : Wawancara bersama dengan bapak Amal Syandy Kepala Dusun Silangge